BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit PelaksanaTeknis.
7. Balai Benih Utama adalah melaksanakan pusat penyiapan dan penyediaan benih/bibit tanaman hortikultura dan tanaman lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPT pada Dinas Pertanian dengan nama UPT Balai Benih Utama dengan Tipe A.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 3

(1) UPT Balai Benih Utama yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.

(2) Kepala UPT Balai Benih Utama dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

Pasal 4

UPT Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tanaman persediaan bibit/benih tanaman hortikultura dan tanaman lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Utama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan produksi benih bermutu varietas unggul tanaman pangan, hortikultura dan karet;
b. penyebarluasan, penyaluran benih dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan baik dilapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran;
d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
g. pelaksanaan pengawasan internal mutu benih;
h. pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun pasca panen dan penyalurannya;
i. peningkatan produksi dan produktivitas karet;
j. peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan karet rakyat;
k. memperbaiki/mengganti tanaman yang rusak (TTR) dengan ketersediaan biji karet;
l. memperluas kesempatan dan peluang kerja.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Utama

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Utama terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Balai Benih Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

Pasal 7

(1) Kepala UPT Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tanaman persediaan bibit/benih tanaman hortikultura dan tanaman lainya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Utama mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
b. perumusan kebijakan teknis distribusi pembenihan/pembibitan tanaman pangan;
c. melaksanakan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
d. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
e. melaksanakan pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman pangan;
f. pencegahan, pengendalian dan pengobatan pada benih/bibit yang dikembangkan;
g. penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih/bibit;
h. pelaksanaan recording, monitoring dan eveluasi bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Utama sebagai berikut :

a. menyiapkan, menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Balai Benih Utama dan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai kebutuhan setiap tahun;
b. melaksanakan pengkoordinasian jenis kualitas bibit dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan;
c. melaksanakan serta menyediakan/mengadakan benih/bibit tanaman pangan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
d. membuat rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan kepala dinas dan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pembenihan/pembibitan tanaman pangan dan fasilitas lainnya;

f. melakukan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi pembenihan/pembibitan tanaman pangan dalam lingkungan Balai Benih Utama;

g. melaksanakan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan unggul;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

i. melaksanakan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Benih Utama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kerja Tata Usaha UPT Balai Benih Utama;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;

melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	d
KABAG HUKUM	

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Benih Utama;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
f. melakukan pengelolan inventarisasi barang milik UPT Balai Benih Utama;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Benih Utama;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Benih Utama.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPT Balai Benih Utama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Benih Utama dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(2) Kepala UPT Balai Benih Utama bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(3) Kepala UPT Balai Benih Utama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Balai Benih Utama dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

(6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai Benih Utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 67

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UTAMA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT BALAI BENIH UTAMA

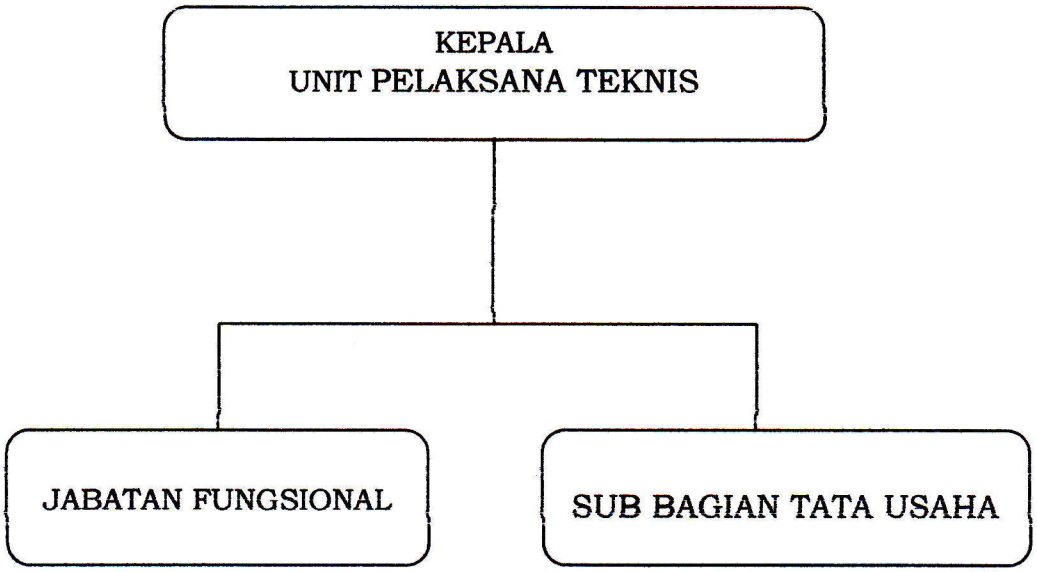

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	